

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dengan sektor swasta.

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menysar mereka yang membutuhkan untuk membuat keputusan (Costari,2021).

Menurut Mardiasmo (2018:2) sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik. Sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai sesuatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

#### **2.1.1.1. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Bagian-bagian ini dapat digambarkan dalam serangkaian siklus akuntansi sektor publik terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Perencanaan Publik, aspek yang tergantung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- b. Penganggaran Publik, anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
- c. Realisasi Anggaran Publik, realisasi anggaran terdiri 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya mulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik, pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
- e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik, laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

- f. **Audit Sektor Publik**, Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. **Pertanggung Jawaban Publik**, Pertanggung jawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi amanatnya. Sebagai contoh, penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada DPRD, dan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.

### **2.1.2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran. Menurut UU No. 17 tahun 2003 butir 8 tentang Keuangan Negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Chalit (dikutip di Putra, 2022:1) mengemukakan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan

dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.

Di era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami dua kali perubahan. Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mula-mula (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975) terdiri anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988, bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berubah terbagi menjadi pendapatan dan belanja, terjadi lagi menjadi pendapatan dari daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan (UKP). Belanja juga diperinci menjadi belanja rutin yang diklasifikasikan menjadi sepuluh bagian, dan belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (Halim dan Kusufi, 2014:22).

Perubahan kedua di era pra-reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian pendapatan dari daerah. Perubahan yang terjadi adalah klasifikasinya. Jika pada tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak/bukan pajak, serta sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut ialah pendapatan yang berasal dari pemerintah dan/atau instansi yang lebih tinggi.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Dalam bentuk yang baru, Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini

merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Dalam bentuk yang baru, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Putra (2022:163) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian, meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2017:164) Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendanaan dari sumber pendapatan asli daerah agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber

daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu:

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/ kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b. Badan usaha milik negara (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda);
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Adanya kebocoran-kebocoran;
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
- f. Banyaknya peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah; dan
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

### **2.1.3.1. Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Putra (2022:153) sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

#### **a. Pajak Daerah**

Menurut 1 ayat 6 UU NO. 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Halim Dan Kusufi ( 2014:101) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Lingkungan
8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
9. Pajak Parkir

10. Pajak Sarang Burung Walet

11. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai penjabatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum

2. Retribusi jasa usaha

3. Retribusi perizinan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat



d. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada peraturan sebelumnya yaitu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontijensi/ penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat. Pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Pendapatan hibah
2. Pendapatan dana darurat
3. Pendapatan lainnya

**2.1.4. Belanja Modal**

Menurut Rasdianto, dkk (2015:15) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Menurut Halim (2017:214) Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Gedung, jalan, irigasi, dan jaringan yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi target yang di anggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk

memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal.

Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan ketimbang belanja yang bersifat konsumtif. Belanja yang bersifat konsumtif memang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun dalam jangka pendek sedangkan belanja untuk pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Halim, 2017:214).

#### **2.1.4.1. Jenis Belanja Modal**

Belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah: seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigari, dan Jaringan: seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.

- e. Belanja Modal fisik lainnya: seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembangunan barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak, dan pengadaan buku-buku.

#### **2.1.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antara keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah pemerintahnya.

- e. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### **2.1.5. Dana Alokasi Khusus ( DAK )**

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2017:139). DAK reguler yang sebelumnya memuat 14 bidang, disederhanakan menjadi 10 bidang DAK, yaitu:

- a. Bidang pendidikan, dialokasikan untuk pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.
- b. Bidang kesehatan dan keluarga berencana dialokasikan untuk meningkatnya akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian keluarga berencana, dan pelayanan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak.
- c. Bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum, dan sanitasi dialokasikan daerah tertentu dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai kesimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup.
- d. Bidang kedaulatan pangan, terdiri atas sub-bidang pertanian dan sub-bidang irigasi, sub-bidang pertanian digunakan untuk pembangunan/ perbaikan

prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategi serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian. Kemudian ditunjang dengan alokasi DAK sub-bidang irigasi yang digunakan mengembalikan/meningkatkan pelayanan jaringan irigasi di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program kedaulatan pangan.

- e. Bidang energi skala kecil (energi perdesaan), dialokasikan kepada daerah untuk membantu kegiatan pembanguan energi terbarukan seperti pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS Fotovolvaik terpusat dan tersebar, pembangunan instalasi biogas.
- f. Bidang kelautan dan perikanan, dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatn mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- g. Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari dua sub-bidang, yaitu sub-bidang kehutanan dan sub-bidang lingkungan hidup.
- h. Bidang transportasi, dialokasikan kepada daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam hal penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman termasuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi desa.

- i. Bidang sarana perdagangan, industri kecil dan pariwisata, dialokasikan kepada daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
- j. Bidang prasarana pemerintah daerah, dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah di daerah, terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Halim (2017:140) Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah alokasi anggaran masing-masing bidang DAK dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan usulan masing-masing daerah. Mulai tahun 2017, Pengalokasian DAK yang tahun-tahun sebelumnya bersifat top-down berubah menjadi bersifat bottom-up sehingga aspirasi masing-masing daerah lebih diperhatikan. Melalui pendekatan bottom-up pemerintah pusat akan memperhatikan proposal-proposal yang di ajukan daerah. Harapannya pengalokasian DAK menjadi sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan prioritas nasional.

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Menurut Putra (2022:161) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, di samping dana berasal dari pusat,

daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Menurut Rasdianto, dkk (2015:155) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jadi Semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh maka semakin meningkat juga belanja modal yang akan dilakukan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo (2022) yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Menurut Halim (2017:139) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berupa dana alokasi khusus ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti sarana dan

prasarana yang manfaatnya diperoleh dalam jangka panjang dan ini sesuai dengan kriteria belanja modal. Jadi semakin tinggi Dana Alokasi khusus yang diterima oleh Pemerintah daerah maka semakin besar pula belanja modal yang akan dialokasikan kepada daerah tersebut, dan juga sebaliknya jika semakin kecil Dana Alokasi Khusus maka semakin kecil pula Belanja Modal yang akan dialokasikan kepada Daerah tersebut. Dana Alokasi khusus dipergunakan untuk menutupi ketidak seimbangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Jadi Bisa dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berkaitan dengan Belanja modal. Hasil Penelitian Sari, dkk (2022) dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap belanja modal. Kemudian hasil penelitian Jayanti (2020) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Sumber-sumber PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan



urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, Pemanfaatan Dana Alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasana dan prasarana fisik, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan ke dalam belanja modal.

Kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang langsung dengan variabel dependennya yaitu belanja modal. Menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal pemerintah daerah. Hasil Penelitian Al Azhar (2017) pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kemudian penelitian Dewi (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

### 2.3. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Dwi Jayanti (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabuapeten/Kota Provinsi Jawa Tengah Priode 2016-2018 Jurnal EMBA Volume 8 Nomor. 3 Tahun 2020	Variabel bebas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> Variabel terikat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda Hasil Penelitian : 1. Ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.	Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dan juga menggunakan metode Kuantitatif	Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Jumlah 35 Kabupaten</li> </ul>

			<p>2. Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>3. Tidak ada pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal</p>		
2.	Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah</p> <p>Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi</p> <p>Volume 14 Nomor. 1 Tahun 2019</p>	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap</p>	<p>Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Jumlah Sampel 35 Kabupaten</li> </ul>

			<p>Belanja Modal.</p> <p>2. Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>3. Tidak ada pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal</p>		
3.	Yunisistin Ndede, Julie J. Sondakh, dan Winston Pontoh (2016)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado</p> <p>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</p> <p>Volume 16 Nomor. 3</p> <p>Tahun 2016</p>	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Ada Pengaruh</p>	<p>Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Kota Manado</li> <li>• (DISPENDA)</li> </ul>

			<p>secara simultan atau bersama-sama Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.</p> <p>2. Ada pengaruh Dana Alokasi Khusus secara signifikan Terhadap Belanja Modal</p>		
4.	Elvia Puspa Dewi ( 2019)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2017</p> <p>Jurnal Ekonomi, Sosial &amp; Humaniora Volume 1 Nomor. 04 Tahun 2019</p>	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Ada Pengaruh</p>	<p>Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Kabupaten Sumatera Barat</li> <li>• Jumlah Sampel 95</li> </ul>

			<p>Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.</p> <p>2. Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>3. Ada Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal</p>		
5.	Pantun Bukit, M. Alhudhori ( 2020)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018</p> <p>Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bsinis</p> <p>Volume 11 Nomor. 2</p> <p>Tahun 2020</p>	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Ada Pengaruh</p>	<p>Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian di Provinsi Jambi</li> </ul>

			<p>secara simultan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.</p> <p>2. Ada Pengaruh secara simulatan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>3. Ada pengaruh secara simultan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal</p>		
6.	Akbarurizqillah Al Azhar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2012-2015. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi. Vol, 6, No. 8 Tahun 2017	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis</p>	Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian di Provinsi Jawa Timur</li> </ul>

			<p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada Pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.</li><li>2. Ada Pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</li><li>3. Ada Pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal</li><li>4. Dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif</li></ol>		
--	--	--	---	--	--




			signifikan terhadap Belanja Modal		
7.	Indra Sulistyaningsih, Haryanto (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi, vol, 8 No. 2, Tahun 2019	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Pengaruh Pendapatan asli daerah yang signifikan positif terhadap Belanja Modal</li> <li>2. Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum yang signifikan positif terhadap Belanja Modal</li> <li>3. Ada pengaruh Dana Alokasi Khusus yang signifikan Terhadap Belanja Modal.</li> </ol>	Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian di Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

			4. Ada pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.		
8.	Yani Rizal (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah kota Langsa. Jurnanl Samudra Ekonomi dan Bisnis. Vol, 8, No. 1. Tahun 2017.	<p>Variabel bebas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> </ul> <p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul> <p>Alat analisis : Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Pengaruh Pendapatan asli daerah yang signifikan positif terhadap Belanja Modal</li> <li>2. Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum yang signifikan positif terhadap Belanja Modal</li> </ol>	Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan juga menggunakan Metode Kuantitatif.	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian di Kota Langsa</li> </ul>

			<p>3. ada pengaruh Dana Alokasi Khusus yang signifikan Terhadap Belanja Modal.</p> <p>4. Ada pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>		
--	--	--	---	--	--

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang penulis ajukan maka variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) variabel dependen yaitu Belanja Modal ( $Y$ ). Dengan demikian, kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikir**

Keterangan :

- > : Secara Simultan
- - - - -> : Secara Parsial

## **2.5. Hipotesis**

Menurut Sujarweni (2015:43) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Dengan kata lain hipotesis dapat disimpulkan pernyataan tentatif mengenai pengaruh antara beberapa dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah dalam masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021.